



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan unit organisasi pembina jabatan fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1194);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. unit organisasi pembina jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. unit organisasi pembina jabatan fungsional nonbidang ketenagakerjaan.
- KETIGA : Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional yang melaksanakan pembinaan jabatan fungsional wajib:
- a. memiliki kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari jabatan fungsional;
 - b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja teknis dan instansi pembina JF; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pembina, instansi terkait baik lintas program maupun lintas sektor terkait JF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 122 TAHUN 2026
 TENTANG
 UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN
 FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN
 KETENAGAKERJAAN

A. UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
 KETENAGAKERJAAN

NO.	UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBINA
1.	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	
	Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	Analisis Ketenagakerjaan
2.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
	Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Instruktur
3.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
	Direktorat Bina Pengantar Kerja	Pengantar Kerja
4.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial	Mediator Hubungan Industrial
5.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	a. Pengawas Ketenagakerjaan b. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

B. UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL NONBIDANG
 KETENAGAKERJAAN

NO.	UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBINA
1.	Sekretariat Jenderal	
	a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja	a. Analisis Anggaran b. Perencana
	b. Biro Keuangan dan BMN	a. Analisis Pengelola Keuangan APBN b. Pranata Keuangan APBN c. Penata Laksana Barang
	c. Biro Organisasi dan SDM Aparatur	a. Analisis SDM Aparatur b. Asesor SDM Aparatur c. Pranata SDM Aparatur

NO.	UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBINA
	d. Biro Hukum	a. Perancang Peraturan Perundang-Undangan b. Analis Hukum
	e. Biro Umum	a. Arsiparis b. Bidan c. Dokter Gigi d. Dokter e. Perawat f. Terapis Gigi dan Mulut g. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa h. Apoteker
	f. Biro Kerja Sama	a. Analis Kerjasama b. Penerjemah
	g. Biro Hubungan Masyarakat	a. Pranata Hubungan Masyarakat b. Pustakawan
	h. Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan	a. Pengembang Teknologi Pembelajaran b. Widyaiswara c. Analis Pengembangan Kompetensi
	i. Politeknik Ketenagakerjaan	a. Dosen b. Pranata Laboratorium Pendidikan
2.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	a. Perekayasa b. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
3.	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	
	a. Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan	Analis Kebijakan
	b. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	a. Pranata Komputer b. Statistisi c. Asisten Statistisi
4.	Inspektorat Jenderal	
	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Auditor


 MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 YASSIERLI